Journal of Sharia Accounting and Tax
Vol. 1, No. 1, 2023, pp. 36−48
Published by Department of Sharia Accounting, Faculty of Islamic Economics and Business
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan BAZNAS Kota Cirebon berdasarkan PSAK 109

Iis Setiayani[1,*], Nur Eka Setyowati[1], Rita Kusumadewi[2]

[1]*Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Syekh Nurjati, Indonesia*
[2]*Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Syekh Nurjati, Indonesia*

KATA KUNCI

transparansi;
akuntabilitas;
PSAK 109;
laporan keuangan

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas serta PSAK 109 pada pelaporan keuangannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskrptif kualitatif, melakukan wawancara kepada dua narasumber yaitu dengan wakil ketua dan sekretaris, mengumpukan dokumen penting terkait dengan penelitian ini, mengobservasi lalu menganalisis untuk mengetahui pengimplementasian prinsip transparansi, akuntabilitas serta PSAK 109 pada BAZNAS Kota Cirebon. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa prinsip transparansi seperti pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas, dan publikasi laporan keuangan sudah diterapkan. Kemudian sudah diterapkan prinsip akuntabilitas bahwa BAZNAS Kota Cirebon telah sesuai antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan dan Adanya output dan outcome yang terukur. BAZNAS Kota Cirebon juga sudah mengimplementasikan PSAK 109 sejak tahun 2017, namun belum tersajinya mengenai laporan aset kelolaan.

KEYWORDS

transparency;
accountability;
PSAK 109*;*
financial statements

ABSTRACT

This study was conducted to find out how to apply the principles of transparency, accountability and PSAK 109 to its financial reporting. This research was conducted using a qualitative descriptive method, conducted interviews with two sources, namely with the vice chairman and secretary, collected important documents related to this research, observed and analyzed to determine the implementation of the principles of transparency, accountability and PSAK 109 at BAZNAS Cirebon City. The results of the study show that the principles of transparency such as open accountability, accessibility, and publication of financial reports have been applied. Then the accountability principle has been applied that the Cirebon City BAZNAS has complied with the implementation with standard implementation procedures, There are sanctions set for errors or omissions in the implementation of activities and There are measurable outputs and outcomes. BAZNAS Cirebon City has also implemented PSAK 109 since 2017, but the report on assets under management has not yet been presented.

Received : 16 March 2023
Revised : 21 April 2023
Accepted : 18 May 2023

*Correspondence to:
iissetiyani65@gmail.com

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan menyelenggarakan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Penyaluran BAZNAS Kota Cirebon dilakukan melalui beberapa program, antara lain Cirebon Sehat, Cirebon Cerdas, Cirebon Takwa, Cirebon Mandiri, dan Cirebon Peduli. Penyaluran dana BAZNAS harus dilakukan secara transparan. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan seluruh masyarakat terhadap dana yang dikelola BAZNAS Kota Cirebon. Jika kepercayaan seseorang sudah terbentuk, maka akan menimbulkan minat seseorang untuk membayar zakat.

Amalia & Widiastuti (2019) menjelaskan bahwa semakin tinggi akuntabilitas seseorang dari suatu lembaga, semakin meningkatnya minat seseorang membayar zakat terhadap lembaga tersebut. Akuntabilitas sangat berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat. Akuntabilitas dapat dilakukan dengan penyampaian laporan keuangan zakat yang akuntabel dan transparan. Pengurus BAZNAS harus menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Walikota, muzakki atau pihak yang berkepentingan dan juga yang telah diaudit oleh auditor.

Menurut Hisamuddin (2018), akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama tata kelola organisasi yang berimplikasi pada terwujudnya kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara berkala. Badan Amil Zakat Kota Cirebon harus memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Lembaga amil zakat atau BAZNAS yang tidak menerapkan prinsip-prinsip tersebut dapat dianggap tidak profesional (Fadilah, 2012).

Penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat yang diharapkan adanya keseragaman dalam pelaporan, dan kemudahan pencatatan, sehingga masyarakat dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat dan mengawasi pengelolaannya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan bahwa semua kegiatan dianjurkan untuk dicatat atas semua transaksi yang telah dilakukan, akuntansi merupakan hal yang penting dalam setiap transaksi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap muamalah termasuk menerima, menyimpan dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah harus dicatat dan akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi khususnya muzakki agar tidak ada lagi keraguan, kecurigaan atau kekhawatiran dalam pengelolaan dana zakat.

Kemudian kepada seseorang yang berkedudukan sebagai penulis maka menulislah dengan benar, jujur dan adil, sesuai dengan ketentuan Tuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Selain itu, penerapan PSAK 109 juga bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq /sedekah, memastikan organisasi pengelola zakat sudah menggunakan prinsip syariah, dan sejauh mana lembaga zakat memiliki tingkat kepatuhan terhadap undang-undang. dalam pelaksanaannya Masyarakat akan menilai organisasi pengelola zakat yang penyalurannya dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan ini. Dalam penelitian Wulaningrum & Pinanto (2020) menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta dinilai akuntabel dalam pelaporan keuangan tahunan sesuai dengan PSAK 109, selain itu pengakuan, pengungkapan, penyajian dan komponen laporan keuangan telah disusun secara lengkap. pada tahun 2016-2018. BAZNAS Kota Yogyakarta juga memudahkan masyarakat untuk dapat mengakses penyampaian laporan keuangan, dan juga pelaporan keuangan sesuai dengan batas waktu, serta telah diaudit oleh lembaga eksternal.

Kemudian diperkuat penelitian Putri, Andriani, & Mustika (2016) yang menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Agam telah membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana ZIS, seluruh muzakki /masyarakat dapat mengakses informasi tentang kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Agam baik dengan mendatangi kantor maupun melalui media, selain memberikan konsultasi mengenai perhitungan zakat kepada masyarakat dan melaporkan semua hasil pekerjaannya dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang memuat semua informasi hasil kinerja dan disampaikan kepada pemerintah daerah dan BAZNAS Provinsi, bahkan secara rutin mereka memberikan laporan pertanggungjawaban kepada menteri. Untuk memperluas cakupan penghimpunan, penyimpanan, dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah masyarakat, diperlukan adanya proses pencatatan transaksi keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang cukup transparan dan akuntabel, khususnya sesuai dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, realisasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat belum sempurna. Hal ini disebabkan kurangnya informasi yang diumumkan kepada masyarakat baik melalui sosialisasi maupun melalui media mengenai pengelolaan dana zakat. Hal ini diakui salah satu warga, dengan minimnya pemahaman masyarakat terhadap gawai membuat masyarakat menilai BAZNAS Kota Cirebon tidak transparan dan akuntabel. Kurangnya sumber daya manusia memengaruhi kinerja dalam keterlambatan *posting* kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon melalui media sosial, sehingga masyarakat menganggap kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pembayaran ZIS, sebagian masyarakat lebih memilih untuk membayarkan zakatnya langsung kepada mustahik. Kemudian pencatatan pelaporan keuangan BAZNAS Kota Cirebon sederhana, namun apakah sudah sesuai dengan PSAK 109. Berdasarkan permasalahan yang terjadi dan dilihat dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul "Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan BAZNAS Kota Cirebon Berdasarkan PSAK109".

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat, Infak dan Shadaqah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengurus Zakat menjelaskan bahwa membayar zakat merupakan kewajiban bagi Muslim yang mampu mematuhi syariat Islam. Pengelolaan zakat adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Menurut Sari (2017), zakat secara bahasa (etimologi) berasal dari kata dasar zakat yang berarti tumbuh, berkah, bersih, dan berkembang. Sedangkan pengertian zakat menurut terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan orang yang berhak menerima zakat (mustahik) dengan syarat-syarat tertentu. Dalam istilah fiqh (syara') zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada yang berhak. Menurut Rahman (2015), infak secara terminologi berarti membelanjakan harta karena ketaatan, ketaatan dan kecintaan kepada Allah SWT dan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat atau rezeki yang telah diberikan Allah SWT kepadanya. Sedangkan pengertian shadaqah adalah segala pemberian/kegiatan yang bertujuan untuk mengharapkan pahala dari Allah SWT. Sedekah memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya memberikan sesuatu berupa

harta, tetapi bisa berupa berbuat kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

Di Indonesia pada umumnya terdapat sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Fungsi lembaga ini telah diatur dalam UU No: 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Fungsi lembaga ini menurut Zaharullah (2020) bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dan akan disalurkan kembali kepada orang-orang yang termasuk dalam kelompok penerima zakat. Menurut Aini & Mundir (2020), BASNAS juga merupakan lembaga pengelola resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat berdasarkan syariat Islam, amanah, kemaslahatan, keadilan, kepastian hukum, keterpaduan dan akuntabilitas. Dengan demikian, BAZNAS dalam pengelolaan zakat dituntut profesional dan transparan.

Transparansi

Penyaluran dana BAZNAS harus dilakukan secara transparan. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan seluruh masyarakat terhadap dana yang dikelola BAZNAS. Menurut Kumalasari & Riharjo (2016), transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, semua proses, institusi dan informasi pemerintah perlu dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus cukup untuk dipahami dan dipantau. Pemerintah dalam konteks ini adalah Badan Pengelola Zakat (BAZNAS) dalam menyampaikan informasi pengelolaannya baik keuangan maupun lainnya kepada pemangku kepentingan yaitu muzakki karena mereka memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui informasi pengelolaan BAZNAS baik keuangan maupun lainnya. Keterbukaan informasi diharapkan dapat menghasilkan pengelolaan kelembagaan yang sehat berdasarkan kepentingan masyarakat. Salah satu perwujudan nilai dan prinsip good governance adalah transparansi aparatur publik dan sistem manajemennya, yang harus mengembangkan sistem keterbukaan dan akuntabilitas. Menurut Hasan (2011), transparansi adalah penyajian laporan secara transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi, terkait pelaksanaan dan pengelolaannya, dengan unsur-unsur yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan kegiatan yang dilakukan.

Menurut Hisamuddin (2018), transparansi pelaporan merupakan hal yang mendesak. Transparansi bertujuan untuk memberikan kepercayaan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam lembaga. Transparansi dapat dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan yang wajar. Kewajaran mengacu pada kesesuaian penyusunan laporan keuangan berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU). Sedangkan menurut Abidin & Rukmini (2011), keterbukaan memiliki arti, kebijakan dilakukan dan dilaksanakan dalam mekanisme atau cara, peraturan yang ditetapkan oleh lembaga secara jelas. Dalam pengelolaan zakat, tujuannya adalah agar tidak ada yang ditutup-tutupi, adanya kepercayaan terhadap lembaga pengelola, terciptanya opini bahwa mereka berkompeten, jujur, dengan terciptanya rasa percaya diri ini berbanding lurus dengan masyarakat yang dapat melihat atau memiliki akses ke informasi yang jelas.

Prinsip Transparansi

Ada enam transparansi yang dikemukakan Forum Kemanusiaan Indonesia (Tundunaung, Lumolos, dan Mantiri, 2018), yaitu: Ada informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, metode pelaksanaan, bentuk bantuan atau program), Ada publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan rincian keuangan, Terdapat laporan berkala

mengenai pemanfaatan sumber daya dalam pengembangan proyek yang dapat diakses publik, Laporan Tahunan, Website atau media publikasi organisasi, Pedoman diseminasi informasi.

Indikator Transparansi

Transparansi mengacu pada ketersediaan informasi kepada publik dan kejelasan tentang peraturan, undang-undang, dan keputusan pemerintah (Putri, 2017). Ada tiga indikator transparansi keuangan dari Conyers (Mesak, 2014) yaitu: Adanya akuntabilitas terbuka artinya pemerintah memberikan laporan pertanggungjawaban secara rinci dan terbuka kepada publik mengenai laporan keuangan sesuai standar operasional dan juga sejalan dengan undang-undang yang berlaku, kemudian aksesibilitas atau kemudahan akses berarti memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung kemudahan akses dan kecepatan dalam menanggapi kritik dan masukan dari masyarakat sehingga menghasilkan inovasi, yang terakhir adalah publikasi laporan keuangan dan informasi kinerja artinya pemerintah melakukan publikasi secara detail mengenai perkembangan keuangan kepada masyarakat serta hal-hal yang berkaitan dengan laporan kinerja agar masyarakat dapat memahami dan memahami secara mendalam perkembangan keuangan yang ada.

Akuntabilitas

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan perbuatan dan perbuatan seseorang/badan hukum/pemimpin suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau berwenang meminta pertanggungjawaban. Menurut Hisamuddin (2018), akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama tata kelola organisasi yang berimplikasi pada terwujudnya kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara berkala. Menurut Putri, Andriani, & Mustika (2016), akuntabilitas merupakan kewajiban setiap lembaga pengelola bantuan kemanusiaan, baik pemerintah maupun lembaga lain, seperti BAZNAS, media massa, lembaga pendidikan, perusahaan dan organisasi keagamaan.

Beberapa organisasi pengelola bantuan kemanusiaan memahami bahwa akuntabilitas hanya terbatas pada penyediaan laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Akuntabilitas tidak hanya mengacu pada laporan, undang-undang dan kebijakan nasional tetapi juga pada aspek-aspek seperti keterlibatan penerima manfaat, kecepatan distribusi, ketepatan penentuan penerima manfaat dan pemanfaatan bantuan serta bagaimana organisasi mampu merespon masalah-masalah baru yang muncul dalam kaitannya dengan pengelolaan bantuan yang diberikan. Artinya akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan tidak hanya kepada lembaga donor/donatur, tetapi juga kepada masyarakat umum dan penerima manfaat (Andriani & Zalika, 2019). Akuntabilitas adalah tanggung jawab individu/organisasi atas pelaksanaan kewenangan, agar kewenangan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan umum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan yang ditujukan untuk keuntungan pribadi (Ningsih, Arza, & Sari, 2020). Akuntabilitas dapat dipahami sebagai tanggung jawab agen *(trust bearer)* kepada prinsipal melalui media pertanggungjawaban secara berkala untuk melaporkan kinerjanya dalam menjalankan amanah yang diberikan sehingga kepala sekolah dapat dimintai pertanggungjawaban atas kinerja ini.

Menurut Andrianto (2007), akuntabilitas sebagai akuntabilitas adalah istilah yang semula diterapkan untuk mengukur apakah dana telah digunakan secara tepat untuk tujuan yang ditentukan dan tidak digunakan secara tidak sah dalam sistem administrasi. Akuntabilitas sangat penting bagi organisasi amal dan sosial (seperti zakat, zakat dan wakaf) karena organisasi tersebut melibatkan kepentingan banyak pemangku kepentingan sehingga pengelola harus menunjukkan bahwa mereka adalah pihak yang dapat dipercaya dan mampu dalam menjalankan tugasnya.

Prinsip Akuntabilitas

Menurut Kumalasari & Riharjo (2016), prinsip-prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut: a) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melaksanakan pengelolaan pelaksanaan misi yang dapat dipertanggungjawabkan; b) Harus ada sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dicapai atur; d) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat diperoleh; e) Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif.

Indikator Akuntabilitas

Ada tiga indikator untuk mengukur akuntabilitas menurut Novitasari (2019), yaitu terdapat kesesuaian antara pelaksanaan dan standar pelaksanaan prosedur, artinya dalam hal ini berkaitan dengan akuntabilitas atau pertanggungjawaban penggunaan dana yang dialokasikan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan guna mencapai dan mewujudkan akuntabilitas anggaran yang diharapkan. , kemudian ada sanksi yang ditetapkan untuk kesalahan dan kelalaian artinya sanksi adalah tindakan yang diberikan kepada individu, organisasi pemerintah dan lembaga yang diketahui telah/melakukan tindakan dan tindakan yang menyimpang dalam menggunakan keuangan, yang terakhir ada keluaran dan hasil yang terukur dan sesuai dengan kriteria (Sedarmayanti, 2005). untuk mengukur keluaran (output) yang berhubungan dengan akuntabilitas yaitu memiliki program yang telah dicapai, artinya setiap unsur yang menggunakan APBN dan keuangan harus memiliki program yang harus dicapai, yaitu tersedianya informasi yang jelas untuk itu masyarakat tentang itu alokasi dari desa dana. Adapun untuk mengukur indikator *outcome* menurut (Sobandi, 2006) dalam akuntabilitas adalah pencapaian sasaran dan tujuan, dalam hal ini pencapaian sasaran dan tujuan program yang menggunakan alokasi dana kemudian kepuasan masyarakat dan yang terakhir adalah dampak program bagi kesejahteraan masyarakat.

PSAK 109

Menurut Pradana (2017), Institut Indonesia dari Akuntan telah berwenang dia Penyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang akuntansi untuk zakat, infaq/shadaqah yang negara bagian itu itu keuangan pernyataan amil zakat terdiri dari (1) laporan posisi keuangan (2) laporan perubahan dana (3) laporan perubahan aset kelolaan (4) laporan arus kas dan (5) catatan atas laporan keuangan. Standar ini adalah pedoman khusus yang dikeluarkan dalam rangka merespon kebutuhan lembaga pengelola zakat akan sebuah standar keuangan terkait kegiatan pengelolaan zakat yang dilakukan. Sehingga dengan adanya standar keuangan, lembaga pengelola zakat diharapkan dapat menerapkan standar tersebut dalam menyusun laporan keuangan amil yang selaras dan dapat diperbandingkan antara lembaga amil yang satu dengan yang lainnya. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang dikeluarkan oleh

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti terjun langsung ke lapangan dan menghasilkan gambaran suatu proses dari penerapan praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon. Yang berlokasi di Jl Kanggraksan No 57, Harjamukti, Kec Harjamukti, Kota Cirebon. Model penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu model yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap obyek penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai keadaan yang ada pada saat penelitian dilakukan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dengan cara melakukan wawancara dengan wakil ketua II dan sekretaris yang mengetahui mengenai penelitian yang sedang dilakukan, sedangkan Data sekunder diperoleh dari buku, dan literatur yang relevan dengan akuntabilitas dan transparansi Badan Amil Zakat (PSAK 109), serta dokumen yang berasal dari BAZNAS Kota Cirebon. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus dan sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Studi ini melakukan analisis data berupa: (i) *data reduction*, (ii) *data display*, dan (iii) *conclusion drawing/verification*. Studi ini bertujuan menggambarkan, serta menjelaskan mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan BAZNAS Kota Cirebon berdasarkan PSAK 109.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Transparansi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon

1. Transparansi di BAZNAS Kota Cirebon

BAZNAS Kota Cirebon telah menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP (standar operasional perusahaan) yang berlaku, dimana ketika seseorang membayar zakat, diinput setiap hari melalui aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) sehingga BAZNAS pusat akan mengetahui secara transparan. Setelah membayar zakat akan diberikan BSZ (Bukti Setor Zakat) yang akan diberikan kepada muzakki sebagai bukti telah membayar zakatnya kepada BAZNAS Kota Cirebon, dan setiap semester BAZNAS Kota Cirebon melampirkan laporan keuangan terkait pendapatan dan pengeluaran dana kepada Walikota Cirebon sebagai bukti transparansi dan akuntabilitas yang juga akan dilampirkan kepada pemerintah pusat dan provinsi melalui *harcopy*, dan juga laporan keuangan BAZNAS Kota Cirebon telah diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) AR Utomo yang mana laporan keuangannya dapat dipercaya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ada juga undang-undang dan peraturan tentang pengelolaan zakat, yaitu undang-undang no. 23 Tahun 2011, melalui Perda ini ditegaskan bahwa undang-undang sudah jelas mengenai pengelolaan zakat, antara lain mengenai perencanaan, pelaksanaan, kontrol, serta pelaporan.

BAZNAS Kota Cirebon diawasi oleh SAI, inspektorat daerah dan juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, dengan pengawasan dapat menjamin tercapainya tujuan organisasi dengan mengembalikan atau memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjadi, pengawasan dilakukan tidak hanya setelah kegiatan selesai atau proses tetapi dilakukan sejak kegiatan dimulai, dengan maksud agar setiap penyimpangan dapat segera dianalisis dan kemudian diperbaiki, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat segera ditangani.

2. Aksesibilitas

Akses dipermudah melalui sosialisasi dengan masyarakat, muzakki, mustahik serta mempublikasikan setiap kegiatan yang dilakukan melalui media elektronik, *online* maupun media cetak. BAZNAS Kota Cirebon selalu memberikan informasi kepada masyarakat atau muzakki mengenai kegiatan yang ada dan juga membuat flyer pada setiap kegiatan yang akan berlangsung. BAZNAS Kota Cirebon juga memberikan kemudahan bagi muzakki yang ingin membayar zakatnya dengan sistem jemput zakat dan juga memberikan kemudahan melalui transfer. Dengan kemudahan tersebut dapat meningkatkan minat muzakki untuk membayar zakatnya di BAZNAS Kota Cirebon.

3. Publikasi Laporan Keuangan

Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon telah melakukan publikasi secara detail mengenai perkembangan keuangan kepada masyarakat, muzakki dan hal-hal yang berkaitan dengan laporan kinerja, sehingga masyarakat dapat memahami dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang perkembangan keuangan yang ada. BAZNAS Kota Cirebon telah menerapkan prinsip transparansi, salah satunya melalui aplikasi SIMBA, dimana ketika seseorang membayar zakat, diinput melalui aplikasi setiap hari, kemudian setelah membayar zakat, muzakki diberikan bukti setoran zakat (BSZ). jika BAZNAS tidak memberikan bukti tersebut. selanjutnya akan dikenakan sanksi, laporan keuangan BAZNAS Kota Cirebon juga dipertanggungjawabkan kepada Walikota, laporan keuangan BAZNAS Kota Cirebon telah diaudit oleh auditor eksternal yaitu melalui KAP (Kantor Akuntan Publik) AR Utomo Jakarta.

Implementasi Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nasuka, S.Ag., M.E.Sy selaku Wakil Ketua II, Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon akuntabel dengan badan hukum dan juga memenuhi prinsip akuntabilitas pengurus zakat yaitu berdasarkan hukum Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integritas, dan akuntabilitas. Hal ini merupakan pemenuhan kepatuhan hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 2 undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

1. Adanya kesesuaian antara penerapan dan standar prosedur pelaksanaan di BAZNAS kota Cirebon

Pelaksanaan setiap kegiatan di BAZNAS kota Cirebon telah selesai dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur yang ada. BAZNAS Kota Cirebon memiliki rincian tugas dan tanggung jawab pegawai yang jelas, sesuai dengan visi dan misinya, setiap pegawai memiliki bagian masing-masing seperti kepala bagian pengumpulan, pendistribusian, pelaporan. BAZNAS Kota Cirebon juga telah menggunakan tenaga kerja yang kompeten terkait pengelolaan zakat, infak dan sedekah dimana pegawainya mengikuti kegiatan pelatihan.

Mekanisme penggalangan dana ZIS yang pertama adalah dengan merencanakan dan menetapkan target pendapatan yang ingin dicapai, kemudian disusun program kerja mengoptimalkan realisasi target penerimaan, setelah itu muzakki dapat menerima/mengumpulkan dana ZIS secara langsung atau transfer melalui bank, kemudian muzakki akan menerima bukti setoran zakat. Mengenai penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS, penyalurannya dilakukan melalui mekanisme survei dan seleksi terhadap hasil pencarian dan pendataan calon mustahik yang diperoleh melalui penelusuran langsung, pengajuan diri sebagai calon mustahik serta dari rekomendasi yang diberikan kepada BAZNAS Kota Cirebon. Selanjutnya dilakukan pengajuan dana untuk disalurkan kepada mustahik (delapan asnaf) yang juga diseleksi dengan mempertimbangkan skala prioritas, baik dari kondisi mustahik maupun wilayah keberadaannya. Penyaluran dana tersebut disalurkan pada program-program yang ada di BAZNAS Kota Cirebon yaitu Cirebon Sehat, Cirebon Cerdas, Cirebon Mandiri, Cirebon Peduli, Cirebon Takwa.

2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan

BAZNAS Kota Cirebon akan memberikan sanksi jika terjadi kelalaian misalnya lupa memberikan bukti setoran zakat kepada muzakki dan juga Segala kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon selalu diawasi oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang jika ada kesalahan atau kelalaiannya maka sanksi juga akan dikenakan.

3. Adanya *output* dan *outcome* yang terukur

Kriteria untuk mengukur output (keluaran) yaitu adanya program yang dicapai dan ketersediaan informasi yang jelas kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak wakil ketua II, BAZNAS Kota Cirebon memiliki program-program yang aktif seperti Cirebon sehat, Cirebon, takwa, Cirebon, peduli, Cirebon mandiri dan Cirebon cerdas, setiap hari jumat BAZNAS melakukan jumat berkah dan juga meberikan bantuan beasiswa untuk yang ingin melanjutkan pendidikannya, BAZNAS Kota Cirebon juga memberikan bantuan alat kepada mustahik seperti, kursi roda, tongkat dll, BAZNAS sangat berpengaruh positif untuk orang-orang yang membutuhkan.

BAZNAS Kota Cirebon juga telah menyediakan informasi yang mudah dipahami dan mudah di akses oleh masyarakat, menyediakan informasi yang dibutuhkan secara tepat waktu, dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan khususnya muzakki selaku pemberi dana. Telah dijelaskan bahwa informasi berupa dana zakat yang telah terkumpul selama periode tertentu yang kemudian disalurkan dalam program kegiatan tertentu. Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon telah menyediakan informasi mengenai pengelolaan zakat yang meliputi penghimpunan dan pendistribusian. Dalam proses penghimpunan, Badan Amil Zakat menghimpun dana zakat, infak dan sedekah dari 1.244 orang muzakki tetap yang terdaftar di BAZNAS Kota Cirebon dan pendistribusiannya disalurkan melalui beberapa program yang ada pada BAZNAS Kota Cirebon.

Kemudian, mengenai *outcome* (hasil) dalam akuntabilitas sesuai dengan prinsip transparansi atas pencapaian sasaran dan tujuan, kepuasan masyarakat, dan dampak program bagi kesejahteraan masyarakat telah dijelaskan oleh bapak wakil ketua II yang mengatakan bahwa BAZNAS Kota Cirebon memberikan modal usaha untuk dikembangkan yang mana nanti akan menghasilkan uang dari keuntungan selama berjualan. Kemungkinan yang awalnya seorang mustahik maka akan berubah menjadi

muzakki, contohnya seperti kegiatan yang sudah jalan yaitu Zmart, memberikan modal untuk peternak lele dan juga BAZNAS Kota Cirebon memberikan bantuan beasiswa untuk anak yang ingin melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi, disebut dengan program SAHAJA (Satu Rumah Satu Sarjana) dengan proses seleksi dan survei.

Bapak M. Taufik, S.Ag selaku pimpinan BAZNAS Kota Cirebon mengutarakan pada acara talkshow Radar Cirebon Televisi pada 17 Desember 2021 bahwa terdapat 25 Zmart di kota Cirebon di setiap kelurahan, dan selalu didampingi oleh pihak BAZNAS Kota Cirebon sampai omset nya benar-benar naik, dan sampai saat ini sudah tumbuh berkembang, kemudian menurut Wakil Ketua I yaitu bapak Fathikul Muhadi, S.Ag bahwa ada program yang terbaru, yaitu BURJO (Bantu Usaha Kerang Ijo) jadi nelayan yang ada di pantai Kota Cirebon dibantu diberikan modal oleh BAZNAS Kota Cirebon.

Implementasi PSAK 109 di BAZNAS Kota Cirebon

1. Pengakuan Dan Pengukuran

Dalam PSAK 109, disebutkan bahwa pengakuan terjadi ketika penerimaan dana ZIS (zakat, infak dan sedekah) diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Dana ZIS yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana ZIS sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan kemudian nilai wajar jika dalam bentuk non kas. Hal ini sesuai dengan pengakuan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon yang mana pada saat muzakki membayar zakatnya, BAZNAS Kota Cirebon mengkategorikannya sebagai penambahan dana zakat. Kemudian, muzakki tersebut mengisi form kesediaan membayar zakat yang diberikan pihak BAZNAS Kota Cirebon. Setelah muzakki mengisi formulir membayar zakat dan menyerahkan sejumlah uang yang akan disumbangkan ke pelaksanaan bidang umum dan pengumpulan. Muzakki akan menerima bukti pembayaran ZIS atau bukti setor zakat. Pelaksanaan harian bidang umum dan pengumpulan akan menyerahkan kwitansi pembayaran ZIS dari muzakki kepada pelaksana harian bidang umum keuangan. Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah maka diakui sebagai penambah dana amil. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak R.M Solihan S., S.E selaku Kepala Bagian Akunting & SDM, dalam menerapkan PSAK 109, mengenai pengakuan bahwa BAZNAS Kota Cirebon mengakui penerimaan zakat pada saat kas diterima baik secara langsung maupun melalui transfer bank. Zakat yang diterima sebagai dana amil diakui sebagai bagian amil dengan persentase 12,5%.

BAZNAS Kota Cirebon melakukan pengukuran zakat, infak/sedekah mengikuti standar yang sudah ada, yaitu penggunaan harga pasar dalam menentukan nilai untuk aset non kas, pengukuran yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon telah sesuai dengan PSAK 109 dimana telah dijelaskan bahwa tentang penentuan nilai wajar dari aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar, jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.

2. Pengungkapan

Pengungkapan berarti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu organisasi. Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengungkapan, BAZNAS Kota Cirebon sudah menyajikan informasi yang jelas, lengkap dan menggambarkan secara tepat mengenai kejadian ekonomi yang mempengaruhi posisi keuangan. Pengungkapan ini dituangkan dalam bentuk catatan laporan keuangan. BAZNAS Kota Cirebon sudah menyajikan informasi

secara rinci mengenai segala aktivitas dilakukan oleh BAZNAS terutama mengenai laporan keuangannya juga, kemudian apabila ada penerimaan non halal maka diakui sebagai dana non halal kemudian BAZNAS mengungkapkan hal tersebut bukan sebagai penyaluran, sesuai dengan hasil wawancara bahwa dana non halal dicatat bukan sebagai penyaluran karena digunakan untuk 3J yaitu jalan, jembatan, jamban. BAZNAS menyebutkan itu sebagai titipan penyaluran yang berasal dari bunga rekening bank konvensional. Selanjutnya, apabila muzakki ingin menentukan untuk siapa dana yang ia berikan maka termasuk infak/sedekah terikat.

3. Penyajian

PSAK 109 menyebutkan bahwa amil menyajikan dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Dalam hal ini BAZNAS Kota Cirebon sudah merincikan dana zakat, infak/sedekah serta dana non ZIS secara terpisah. BAZNAS Kota Cirebon mengakui bagian amil melalui penyaluran dana non ZIS yang tercantum dalam laporan keuangan. Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon dibentuk berdasarkan Surat Keputusan dari Walikota, yang tetap harus melaporkan segala jenis aktifitas pengelolaan dana zakat sesuai dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat yang didalamnya meliputi, Laporan posisi keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, Catatan atas laporan keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: a) aspek transparansi seperti akuntabilitas terbuka, aksesibilitas, dan publikasi laporan keuangan, terdapat keterbukaan informasi dan tanggung jawab dimana Badan Amil Zakat Nasional telah memberikan secara rinci dan laporan pertanggungjawaban terbuka kepada publik mengenai laporan keuangan sesuai dengan Standar Operasional dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap semester melampirkan laporan keuangan kepada Walikota Cirebon, ke pusat dan provinsi melalui hard copy, serta laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) AR Utomo, juga terdapat aksesibilitas dimana BAZNAS Kota Cirebon mempublikasikan setiap kegiatan yang dilakukan melalui media elektronik, online dan media cetak, sehingga memudahkan para muzakki yang ingin membayar zakatnya dengan cara penjemputan zakat sistem-up dan juga memberikan kemudahan melalui transfer.

Selanjutnya mengenai aspek publikasi laporan keuangan Badan Amil Zakat Kota Cirebon melakukan publikasi secara detail; b) aspek akuntabilitas BAZNAS Kota Cirebon telah memenuhi standar prosedur pelaksanaan, terdapat sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan dan terdapat output dan outcome yang terukur; c) aspek penerapan SAK 109 berdasarkan hasil observasi BAZNAS, Kota Cirebon telah menerapkan PSAK 109 sejak tahun 2017, tercatat langsung pada saat penerimaan dana ZIS disertai bukti setor zakat, dan juga menggunakan aplikasi SIMBA. Namun, laporan aset kelolaan belum disajikan. BAZNAS Kota Cirebon perlu melakukan inovasi-inovasi baru untuk menarik minat masyarakat dalam menyalurkan zakatnya, aktif menggunakan media sosial dalam melakukan publikasi, dan perlu adanya laporan harta kelolaan yang sesuai dengan standar akuntansi SAK109.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, H, & Rukmini, M. (2011). *Akuntabilitas dan Transparansi LSM*: *Problem dan Ikhtiar*. Jakarta.

Aini, N., & Mundir, A. (2020). Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dalam upaya meningkatkan pendapatan ekonomi pelaku UMKM di BAZNAS kota Pasuruan. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, *12*(1), 95-108.

Amalia, N., & Widiastuti, T. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan terhadap minat muzaki membayar zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, *6*(9), 1756-1769.

Andriani, U., & Zulaika, T. (2019). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akademi Akuntansi (JAA)*, *2*(2), 119-144.

Andrianto, N. (2007). *Good e-government: transparansi dan akuntabilitas publik melalui e-government*. Bayumedia.

Fadilah, S. (2012). Pengaruh implementasi pengendalian intern dan "total quality management" terhadap kinerja organisasi. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, *28*(1), 19-30.

Hasan, M. (2011). *Manajemen zakat model pengelolaan yang efektif*. Idea Press.

Hisamuddin, N. (2018). Transparansi dan pelaporan keuangan lembaga zakat. *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, *4*(2), 327-346.

Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, *5*(11).

Ningsih, W., Arza, F. I., & Sari, V. F. (2020). Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *2*(4), 3517-3532.

Novitasari, A. D., & Harsasto, P. (2019). Akuntanbilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam penerapan anggaran dana desa. *Journal of Politic and Government Studies*, *9*(01), 121-130

Putri, B. K., Andriani, W., & Mustika, R. (2016). Implementasi akuntabilitas pada organisasi pengelola zakat (studi kasus: BAZNAS kabupaten Agam). *Akuntansi dan Manajemen*, *11*(2), 26-42.

Pradana, N. F. (2017). *Analisis perlakuan akuntansi zakat dalam transparansi dan akuntabilitas di BAZNAS kabupaten Gresik* (Doctoral dissertation, Thesis. Surabaya: Pascasarjana Univesitas Negeri Sunan Ampel Surabaya).

Putri, R. G. S. (2017). *Analisis implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan pengelolaan zakat pada badan amil zakat kota Blitar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Rahman, T. (2015). Akuntansi zakat, infak dan sedekah (PSAK 109): Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *6*(1), 141-164..

Sedarmayanti. (2006). *Desentralisasi dan tuntutan penataan kelembagaan daerah*. Humaniora.

Tundunaung, L., Lumolos, J., & Mantiri, M. (2018). Transparansi pengelolaan dana desa di desa Tabang kecamatan Rainis kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Eksekutif*, *1*(1).

Wulaningrum, P. D., & Pinanto, A. (2020). Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pada organisasi pengelola zakat: Studi Komparatif di BAZ dan LAZ Yogyakarta. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, *3*(1), 15-24.

Zaharullah, Z. (2020). Optimalisasi pengelolaan zakat sebagai sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi umat. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, *1*(2), 78-97.